



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Permana No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3125053, 3129411 Fax: (0411) 3125052
Homepage: dpm-ptap.sultsaprov.go.id dan Email: info.dpm-ptap@sultsaprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 420/409/DPMPSTP/XII/2022

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
SEKOLAH LUAR BIASA DYAH MANDIRI WOIKONGGO
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wanggudu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara ;
 - bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa Dyah Mandiri Woikonggo di Kabupaten Konawe Utara dinyatakan layak;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Yang Diseenggarakan Oleh Masyarakat;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Memperhatikan**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421.8/10482/DPK tanggal 5 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA DYAH MANDIRI WOIKONGGO KABUPATEN KONAWE UTARA.

Kesatu : Memberikan persetujuan izin pendirian satuan pendidikan khusus Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara sebagai satuan pendidikan tahun pelajaran 2022/2023.

Kedua : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

Ketiga : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara dibebankan kepada Yayasan Laiwoi Mandiri Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Pengelola Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 27 DESEMBER 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,



PARINRINGI SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Bidang SMK/PA-LK Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
9. A r s i p.